



**WALIKOTA PALEMBANG**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 66 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Daerah II dan Kotapraja di Sumatera Selatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

*[Handwritten signature and initials]*

5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2017 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2017

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah saldo Anggaran lebih dalam priode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota.
3. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran lebih dalam priode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah kota.
4. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 meliputi:

a. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 1.091.704.605.854,90  
(Satu triliun sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat juta enam ratus lima ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah sembilan puluh sen);
2. Dana Perimbangan Rp. 1.908.214.621.886,00  
(Satu triliun sembilan ratus delapan miliar dua ratus empat belas juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah);
3. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 417.674.505.280,49  
(Empat ratus tujuh belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh rupiah empat puluh sembilan sen);

*PA*

Jumlah Pendapatan  
(Tiga triliun empat ratus tujuh belas miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah tiga puluh sembilan sen);

Rp. 3.417.593.733.021,39

b. Belanja Daerah

1. Belanja Tidak Langsung

- a) Belanja Pegawai  
(Satu triliun tiga ratus tiga puluh dua miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga belas rupiah); Rp. 1.332.542.258.213,00
- b) Belanja Bunga  
(Nol koma nol rupiah); Rp. 0,00
- c) Belanja Subsidi  
(Sembilan belas miliar seratus lima puluh juta rupiah); Rp. 19.150.000.000,00
- d) Belanja Hibah  
(Delapan puluh miliar dua ratus enam juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah); Rp. 80.206.498.973,00
- e) Belanja Bantuan Sosial  
(Sembilan ratus tiga belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah); Rp. 913.195.000,00
- f) Belanja Bantuan Keuangan  
(Satu miliar delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah empat puluh sen); Rp. 1.081.671.079,40
- g) Belanja Tidak Terduga  
(Enam puluh empat juta rupiah); Rp. 64.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung  
(Satu triliun empat ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah empat puluh sen); Rp. 1.433.957.623.265,40

2. Belanja Langsung

- a) Belanja Pegawai  
(Delapan puluh miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah); Rp. 80.059.902.847,00
- b) Belanja Barang dan Jasa  
(Tujuh ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah sembilan puluh lima sen); Rp. 770.735.997.636,95
- c) Belanja Modal  
(Delapan ratus lima puluh tujuh miliar sembilan puluh lima juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah tiga puluh tujuh sen); Rp. 857.095.134.848,37

Jumlah Belanja Langsung  
(Satu triliun tujuh ratus tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah tiga puluh dua sen); Rp. 1.707.891.035.332,32

Jumlah Belanja  
(Tiga triliun seratus empat puluh satu miliar delapan ratus empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh dua sen); Rp. 3.141.848.658.597,72

Surplus  
(Dua ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh tujuh sen);

Rp. 275.745.074.423,67

c. Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan

(Enam puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh tujuh sen);

Rp. 62.244.691.877,37

2. Pengeluaran

(Dua ratus empat puluh miliar seratus sembilan puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah enam puluh tujuh sen);

Rp. 240.194.062.534,67

Pembiayaan Netto

(Minus seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah tiga puluh sen);

(Rp. 177.949.370.657,30)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan  
(Sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tiga ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah tiga puluh tujuh sen);

Rp. 97.795.703.766,37

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 5

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I.1 Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 Agustus 2018

Pj. WALIKOTA PALEMBANG,

  
AKHMAD NAJIB

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 29 Agustus 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 66